

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TRADING IN INFLUENCE DALAM PERSPEKTIF KEKOSONGAN NORMA HUKUM

Ferdinanda Enike Tupan, Fakultas Hukum Universitas Pattimura,

e-mail: ferdinandaenike.tupan@gmail.com

Aninditia Widyanti, Fakultas Hukum Universitas Pattimura,

e-mail: ananditogiandra07@gmail.com

Hadibah Zachra Wadjo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura,

e-mail: dibawadjo123@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i09.p01>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan hukum terkait trading in influence beserta bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam konteks adanya kekosongan norma hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Kajian difokuskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCAC telah secara jelas mengatur trading in influence sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas mengadopsi ketentuan tersebut ke dalam rezim tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, sekaligus membuka celah dalam penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan pengaruh yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai trading in influence dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi sangat mendesak, baik sebagai upaya pencegahan maupun penindakan dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Trading in Influence, Pertanggungjawaban Pidana, Kekosongan Norma, Hukum*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the legal framework regarding trading in influence and its forms of criminal liability in the context of a legal vacuum in Indonesia. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and comparative approaches. The study focuses on applicable legal provisions, both in the Corruption Crimes Act and international instruments such as the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The results of the study indicate that although the UNCAC has clearly defined trading in influence as a form of corruption, Indonesian positive law has not yet explicitly incorporated these provisions into the criminal regime for corruption. This situation creates a legal vacuum that results in weak legal certainty, while simultaneously opening loopholes in law enforcement against the practice of influence peddling that harms the public interest. Therefore, the regulation of trading in influence within the Indonesian criminal law system has become urgently necessary, both as a preventive measure and as a means of enforcement in the fight against corruption.

Key Words: *Trading in Influence, Criminal Liability, Normative Gap, Law*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, menghambat pembangunan, dan mereduksi hak-hak sosial-ekonomi masyarakat. Di Indonesia, keseriusan dalam memberantas korupsi dibuktikan dengan pembaruan regulasi secara berkala, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Namun, seiring berjalannya waktu, modus operandi kejahatan korupsi berevolusi menjadi sangat canggih dan kompleks, sering kali melampaui jangkauan hukum yang ada saat ini. Fenomena korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan nasional, merusak sistem demokrasi, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bentuk-bentuk korupsi juga mengalami perkembangan, tidak hanya sebatas penyuapan dan gratifikasi, tetapi juga dalam bentuk praktik memperdagangkan pengaruh atau yang dikenal dengan *trading in influence*. Praktik ini muncul ketika seseorang menggunakan kedudukan, relasi, atau kedekatan tertentu dengan pejabat publik untuk memengaruhi pengambilan keputusan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Indonesia sebenarnya telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Dalam Pasal 18 UNCAC, ditegaskan bahwa setiap negara pihak wajib mengkriminalisasi perbuatan *trading in influence*. Namun, sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara eksplisit mengenai *trading in influence*. Hal ini menimbulkan adanya kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Kondisi ini menimbulkan sebuah dilema hukum yang serius, yakni kekosongan norma hukum (*rechtsvacuüm*). Di satu sisi, asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Di sisi lain, membiarkan pelaku memperdagangkan pengaruh bebas tanpa jerat hukum mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan komitmen pemberantasan korupsi nasional. Konsekuensi dari kekosongan hukum ini adalah ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan hakim, serta kegagalan dalam menyentuh aktor intelektual (*intellectual dader*) di balik pusaran kasus-kasus korupsi besar yang memanfaatkan relasi kuasa.

Kekosongan norma hukum tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum karena aparat penegak hukum sering kali harus mengkonstruksi dakwaan berdasarkan pasal suap, gratifikasi, atau pasal penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, praktik memperdagangkan pengaruh tidak selalu melibatkan aliran dana secara langsung ataupun kerugian keuangan negara yang nyata, melainkan lebih pada penyalahgunaan relasi dan posisi kekuasaan yang sulit dibuktikan dengan perangkat hukum yang ada saat ini. Akibatnya, banyak praktik *trading in influence* yang lolos dari jerat hukum meskipun substansinya jelas merupakan bentuk korupsi.

Fenomena *trading in influence* pada dasarnya menunjukkan adanya pergeseran pola korupsi dari bentuk konvensional menuju bentuk korupsi yang lebih terselubung

(*hidden corruption*). Apabila pada praktik suap konvensional hubungan antara pemberi dan penerima suap relatif mudah diidentifikasi melalui adanya pemberian uang, barang, maupun fasilitas, maka dalam *trading in influence* objek yang diperdagangkan justru berupa pengaruh, akses, kedekatan politik, ataupun hubungan personal yang dimiliki seseorang terhadap pejabat publik. Kondisi tersebut menyebabkan praktik memperdagangkan pengaruh sering dilakukan secara informal melalui proses lobi, komunikasi politik, maupun negosiasi yang sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional. Oleh karena itu, keberadaan norma hukum yang secara khusus mengatur *trading in influence* menjadi semakin penting agar perkembangan modus korupsi tidak berada di luar jangkauan hukum pidana.

Keberadaan Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sesungguhnya menunjukkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui *trading in influence* sebagai salah satu bentuk korupsi yang memiliki tingkat bahaya yang sama dengan tindak pidana korupsi lainnya. Ketentuan tersebut memberikan rekomendasi kepada setiap negara pihak untuk mengkriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh, baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif, karena praktik tersebut berpotensi merusak objektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 seharusnya menjadi dasar bagi Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional. Namun hingga saat ini, harmonisasi tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam pembentukan norma yang secara eksplisit mengatur *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi.

Ketiadaan pengaturan tersebut juga berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan ketika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan pengaruh yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibatnya, berbagai perbuatan yang secara substansi mencederai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih tidak dapat diproses secara optimal karena terbentur pada asas legalitas yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga membuka peluang berkembangnya praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui jalur-jalur nonformal.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pembentukan norma mengenai *trading in influence* bukan hanya bertujuan memperluas ruang lingkup tindak pidana korupsi, melainkan juga memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum secara konsisten. Kejelasan norma akan memudahkan proses pembuktian, mempersempit ruang perbedaan penafsiran, serta memberikan batasan yang tegas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, pengaturan mengenai *trading in influence* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah berkembangnya budaya penyalahgunaan pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut menjadi penting sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi dalam segala bentuknya.

Dalam penelitian jurnal yang dilakukan oleh Adam Ilyas dan Hervina Puspitosari, ditegaskan bahwa *trading in influence* merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang sesungguhnya telah diatur dalam UNCAC, namun Indonesia belum memiliki perangkat hukum nasional yang secara khusus mengatur hal tersebut, sehingga menciptakan “grey area” dalam praktik penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.¹ Hal senada juga dikemukakan oleh Andhy Bolifaar, yang menyoroti praktik *trading in influence* dalam sektor perpajakan dan menegaskan bahwa ketiadaan norma hukum yang mengaturnya membuat potensi terjadinya korupsi berbasis pengaruh semakin besar.²

Selain itu, Mulyono Dwi Purwanto dan Tuti Widyaningrum, menguraikan bahwa tanpa adanya pengaturan khusus mengenai *trading in influence*, instrumen hukum Indonesia hanya dapat memproses sebagian kecil praktik penyalahgunaan pengaruh. Padahal, dalam praktik demokrasi modern, pola korupsi justru sering memanfaatkan jalur informal berupa lobi politik, kedekatan personal, maupun hubungan kekeluargaan.³

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa terdapat kekosongan norma yang signifikan terkait pengaturan *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif, serta menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan norma hukum yang tegas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap praktik *trading in influence*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, diantaranya:

1. Bagaimana konsep dan pengaturan *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia serta sejauh mana kekosongan norma terkait praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum?
2. Apa implikasi yuridis dari ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *trading in influence* dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan bagaimana formulasi hukum yang ideal untuk mengisi kekosongan norma tersebut?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai *trading in influence* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia serta untuk mengidentifikasi kekosongan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan nasional terkait praktik tersebut. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk merumuskan formulasi hukum yang ideal dalam rangka mengisi kekosongan norma agar tercapai kepastian hukum dan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹ Adam Ilyas & Hervina Puspitosari. “Urgensi Kriminalisasi Bentuk Korupsi Trading in Influence dalam Hukum Positif Indonesia”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10, No.2, (2022): 765.

² Andhy Bolifaar. “Rekonstruksi Hukum terhadap “Trading in Influence” dalam Membangun Pajak yang Bebas Korupsi di Indonesia”. *Journal of Sustainable Development Issues*, 1 No.2, (2022): 25.

³ Mulyono Dwi Purwanto & Tuti Widyaningrum. “Pentingnya Pengaturan Delik Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23 No.1, (2023): 58.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif mengkaji hukum dari sudut pandang internal dengan berfokus kepada norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 sebagai objek kajian. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan serta berbagai analisis kualitatif dari sumber literatur seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep dan Pengaturan *Trading in Influence* dalam Hukum Pidana Indonesia serta Kekosongan Normanya

Konsep *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh dipahami sebagai praktik ketika seseorang yang memiliki akses atau kedekatan dengan pejabat publik menggunakan pengaruh tersebut untuk memengaruhi keputusan, kebijakan, atau tindakan pejabat demi keuntungan pihak lain. Perbedaan utama dengan tindak pidana korupsi lain seperti suap adalah bahwa yang dipertukarkan bukan hanya uang atau fasilitas, melainkan juga posisi, relasi, maupun akses politik yang bersifat immaterial. Dengan demikian, unsur utama yang membedakan *trading in influence* dengan korupsi konvensional adalah bahwa tidak selalu ada aliran dana langsung, tetapi pengaruhlah yang diperjualbelikan sebagai komoditas politik maupun sosial. Prinsip ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.⁴

Namun, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, hukum positif nasional hingga kini belum memasukkan *trading in influence* secara eksplisit ke dalam rezim tindak pidana korupsi. Kekosongan norma ini menyebabkan tindakan memperdagangkan pengaruh seringkali tidak dapat dijerat secara tepat melalui ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal seperti Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b kerap dijadikan dasar alternatif untuk menjerat perbuatan tersebut, tetapi penerapannya sering kali tidak konsisten karena unsur “pengaruh” yang bersifat abstrak sulit dibuktikan di persidangan.⁵

Ketidakjelasan norma ini juga menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, praktik *trading in influence* dipaksakan masuk dalam konstruksi delik suap, sementara dalam kasus lain diposisikan sebagai penyalahgunaan wewenang.⁶ Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum,

⁴ Erdianto Effendi, Zico Junius Fernando, Ariesta Wibisono Anditya, & M. Jeffri Arlinandes Chandra, “Trading in Influence (Indonesia): A Critical Study,” *Cogent Social Sciences*, 9, No. 1 (2023): 4–5.

⁵ *Ibid.*, 12–13.

⁶ Shinta Imansyah, “Trading in Influence as a Crime in Indonesia: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia,” *Journal of Criminal Justice*, 1, No. 2 (2022): 45–50.

bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), dan memperlemah daya cegah hukum pidana.⁷ Akibatnya, terdapat “grey area” dalam penegakan hukum yang tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, kekosongan norma ini juga memberi ruang bagi praktik pengaruh non-formal misalnya melalui kedekatan keluarga, hubungan pertemanan, atau relasi politik untuk berkembang tanpa sanksi hukum yang tegas. Masyarakat pun cenderung menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar atau bagian dari budaya birokrasi, padahal secara substansi dapat merugikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, *trading in influence* berfungsi sebagai bentuk “korupsi terselubung” yang merusak integritas penyelenggaraan negara, meski tidak selalu melibatkan pertukaran uang secara langsung⁸.

Kekosongan norma mengenai *trading in influence* juga menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik korupsi dengan perkembangan hukum pidana nasional. Perkembangan sistem pemerintahan dan dinamika politik modern telah melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan pengaruh yang tidak lagi dilakukan secara terang-terangan melalui pemberian suap, melainkan melalui jaringan relasi, kedekatan politik, maupun pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh seseorang terhadap pejabat publik. Pola seperti ini menyebabkan pelaku utama sering kali berada di luar struktur pemerintahan, tetapi memiliki kemampuan untuk menentukan arah suatu kebijakan atau keputusan administratif demi kepentingan pihak tertentu. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pembentukan norma pidana yang secara khusus mengatur *trading in influence*, maka akan muncul celah hukum (*legal loophole*) yang memungkinkan praktik-praktik penyalahgunaan pengaruh terus berkembang tanpa adanya konsekuensi hukum yang memadai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana melalui pengaturan yang lebih eksplisit mengenai *trading in influence* menjadi bagian penting dari kebijakan legislasi nasional guna mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan serta mampu memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara konsisten.

Urgensi pengaturan *trading in influence* juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Dalam praktik penyelenggaraan negara, setiap keputusan pejabat publik seharusnya didasarkan pada prinsip objektivitas, profesionalitas, dan kepentingan masyarakat, bukan dipengaruhi oleh hubungan pribadi maupun tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kedekatan tertentu. Apabila praktik memperdagangkan pengaruh dibiarkan berkembang tanpa adanya pengaturan yang jelas, maka akan tercipta budaya patronase yang mendorong pengambilan keputusan berdasarkan kedekatan politik, hubungan kekeluargaan, ataupun kepentingan ekonomi tertentu. Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), tetapi juga mengurangi kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain itu, keberadaan norma pidana yang secara khusus mengatur *trading in influence* akan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, sehingga mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam proses penyidikan,

⁷ Fernando Effendi, Anditya Chandra. “Kekosongan Norma dalam Pengaturan *Trading in Influence* di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20 No.1, (2023): 43

⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2019), 122.

penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.⁹ Oleh karena itu, pembentukan pengaturan mengenai *trading in influence* tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pemberantasan korupsi nasional yang selaras dengan perkembangan hukum pidana modern serta komitmen Indonesia dalam memenuhi standar internasional pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kekosongan norma terkait *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia merupakan persoalan mendesak. Regulasi yang lebih tegas dibutuhkan agar penyalahgunaan pengaruh dapat dipidana secara konsisten, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tanpa adanya pengaturan eksplisit, Indonesia berpotensi gagal memenuhi komitmennya terhadap implementasi UNCAC, yang secara normatif mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh.¹⁰

3.2 Pertanggungjawaban Pidana atas Praktik Trading in Influence dalam Perspektif Kekosongan Norma

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia erat kaitannya dengan asas legalitas, yakni *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada aturan hukum yang jelas yang mengaturnya. Prinsip ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sekaligus batasan kekuasaan negara dalam memidana warganya.¹¹ Dalam hal ini, prinsip tersebut menjadi titik persoalan karena hukum nasional tidak secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Praktik *trading in influence* pada hakikatnya muncul ketika seseorang yang memiliki kedekatan, akses, atau pengaruh terhadap pejabat publik menggunakan pengaruh tersebut untuk memengaruhi suatu keputusan atau kebijakan demi keuntungan pihak lain. Unsur pokok yang membedakannya dengan tindak pidana korupsi lain seperti suap adalah objek transaksi yang tidak selalu berbentuk uang atau barang, melainkan pengaruh, akses, atau kedekatan yang bersifat immaterial. Hal ini menjadikan *trading in influence* lebih sulit dibuktikan secara hukum, terutama karena pengaruh tidak memiliki bentuk konkret.

Dalam hukum internasional, Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah menegaskan bahwa praktik memperdagangkan pengaruh harus dikriminalisasi. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun hingga kini implementasinya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terlihat. Akibatnya, muncul “kekosongan norma” yang menimbulkan ketidakpastian hukum.¹²

Kekosongan norma ini memiliki dampak nyata di lapangan. Dalam praktik, penegak hukum sering memaksakan *trading in influence* masuk dalam kategori delik

⁹ Djamil, Nasrullah. "Trading in Influence: Modus Baru dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 dan Paradoks Kriminalisasi: Trading in Influence: Indonesia's New Mode of Corruption in 2022 and the Criminalization Paradox." *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1.4 (2023): 294-304.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Refika Aditama, 2020), 179.

¹¹ Lilik Mulyadi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 87.

¹² Shinta Imansyah. "Trading in Influence as a Crime in Indonesia". *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 8 No.2, (2022): 220

suap (Pasal 5, 11, atau 12 UU Tipikor) atau penyalahgunaan wewenang. Namun, pendekatan ini tidak konsisten karena unsur “pengaruh” tidak identik dengan pemberian atau penerimaan suap. Sebagai akibatnya, banyak kasus berakhir tanpa kepastian hukum, sehingga pelaku lolos dari jerat pidana. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana, yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dari perspektif komparatif, sejumlah negara seperti Prancis dan Spanyol telah mengkriminalisasi *trading in influence* secara khusus dalam sistem hukum nasionalnya. Regulasi tersebut tidak hanya menegaskan bentuk perbuatan yang dilarang, tetapi juga memberikan batasan yang jelas bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menilai suatu perbuatan.¹³ Sementara itu, Indonesia justru masih bergantung pada konstruksi pasal-pasal lain yang sering kali tidak relevan, sehingga memperbesar ruang abu-abu dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *trading in influence* pada dasarnya tidak hanya ditujukan kepada pejabat publik yang dipengaruhi, tetapi juga kepada pihak yang memanfaatkan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam perspektif hukum pidana modern, seseorang yang tidak memiliki jabatan publik sekalipun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sengaja menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mengintervensi proses pengambilan keputusan pejabat negara. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana dalam *trading in influence* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan tindak pidana suap konvensional karena subjek hukumnya tidak terbatas pada penyelenggara negara, melainkan juga mencakup pihak swasta, anggota keluarga pejabat, konsultan politik, pengusaha, maupun individu lain yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan.

Pengaturan yang demikian akan memberikan kepastian mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga tidak terdapat lagi ruang bagi pelaku untuk menghindari jerat hukum hanya karena tidak memiliki status sebagai pejabat publik. Di samping itu, pembentukan norma mengenai *trading in influence* juga akan memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen pencegahan (*preventive function*) dan penanggulangan (*repressive function*) tindak pidana korupsi. Kejelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bentuk perbuatan yang dilarang akan memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di persidangan.¹⁴ Selain itu, keberadaan norma tersebut akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi setiap orang yang berupaya memanfaatkan relasi, pengaruh politik, maupun kedekatan personal untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dengan demikian, kriminalisasi *trading in influence* tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

¹³ Maria Lopez. “Criminalization of Trading in Influence in European Union Countries”. *Journal of Comparative Criminal Law*, 45 No.3, (2021): 311

¹⁴ Adhari, Ade, Indah Siti Aprilia, and Anis Widyawati. "Peran Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Formulasi Delik Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53.2 (2023): 331-346.

Selain itu, kekosongan norma ini juga berimplikasi pada aspek sosiologis. Masyarakat sering menganggap praktik menggunakan kedekatan politik, keluarga, atau pertemanan untuk memengaruhi pejabat publik sebagai hal yang wajar dalam birokrasi. Padahal, secara substansi, praktik tersebut merugikan kepentingan publik, merusak sistem meritokrasi, dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.¹⁵ Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap *trading in influence* di Indonesia masih lemah dan tidak konsisten akibat kekosongan norma. Regulasi yang lebih tegas sangat dibutuhkan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Jika tidak segera diatur, *trading in influence* berpotensi terus menjadi *grey area* dalam hukum pidana, yang berbahaya bagi komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di tingkat nasional maupun internasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik *trading in influence* merupakan bentuk penyalahgunaan pengaruh untuk memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik demi keuntungan pihak lain. Unsur yang membedakan dengan tindak pidana korupsi konvensional, khususnya suap, adalah bahwa yang dipertukarkan bukan semata uang atau fasilitas, melainkan akses, kedekatan, maupun relasi politik yang bersifat immaterial. Prinsip kriminalisasi praktik ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga kini belum secara eksplisit mengatur *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi. Kekosongan norma ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, karena aparat penegak hukum sering kali memaksakan praktik tersebut ke dalam konstruksi delik suap atau penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya menghasilkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) serta melemahkan daya cegah hukum pidana. Kekosongan norma juga berdampak sosiologis, karena praktik memperdagangkan pengaruh kerap dianggap sebagai bagian dari budaya birokrasi yang wajar, padahal secara substansi merugikan kepentingan publik, memperlemah meritokrasi, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, urgensi pengaturan *trading in influence* dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi sangat penting. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat integritas birokrasi, serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Ilyas, S. H. 2024. *Kriminalisasi Trading in Influence: (Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁵ Arief Budiman. Dampak Sosial Trading in Influence terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52 No.1, (2022): 72-73.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Adam Ilyas & Hervina Puspitosari, 2022, "Urgensi Kriminalisasi Bentuk Korupsi Trading in Influence dalam Hukum Positif Indonesia", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Andhy Bolifaar, 2022, "Rekonstruksi Hukum terhadap 'Trading in Influence' dalam Membangun Pajak yang Bebas Korupsi di Indonesia", *Journal of Sustainable Development Issues*, Vol. 1, No. 2.
- Adhari, A., Aprilia, I. S., & Widyawati, A. 2023. "Peran Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Formulasi Delik Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.53, No.2.
- Arief Budiman, 2022, "Dampak Sosial Trading in Influence terhadap Kepercayaan Publik", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1.
- Djamil, N. 2023. "Trading in Influence: Modus Baru dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 dan Paradoks Kriminalisasi: Trading in Influence: Indonesia's New Mode of Corruption in 2022 and the Criminalization Paradox". *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, Vol.1, No.4.
- Erdianto Effendi, Zico Junius Fernando, Ariesta Wibisono Anditya, & M. Jeffri Arlinandes Chandra, 2023, "Trading in Influence (Indonesia): A Critical Study", *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 1.
- Fernando Effendi & Anditya Chandra, 2023, "Kekosongan Norma dalam Pengaturan Trading in Influence di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1.
- Maria Lopez, 2021, "Criminalization of Trading in Influence in European Union Countries", *Journal of Comparative Criminal Law*, Vol. 45, No. 3.
- Mulyono Dwi Purwanto & Tuti Widyaningrum, 2023, "Pentingnya Pengaturan Delik Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23, No. 1.
- Syamzah, M. S., Sabir, M., Mannan, K., Tijjang, B., & Purwanda, S. 2026. "Tindak Pidana Korupsi Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Pertanggungjawaban". *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.5, No.3.
- Shinta Imansyah, 2022, "Trading in Influence as a Crime in Indonesia: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia", *Journal of Criminal Justice*, Vol. 1, No. 2.
- Shinta Imansyah, 2022, "Trading in Influence as a Crime in Indonesia", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 8, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32).